



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA SUKA MENANG
KECAMATAN MUARA KELINGI

Alamat : Desa Suka Menang Kec. Muara kelingi Kode Pos: 31663

KEPUTUSAN

KEPALA DESA SUKA MENANG
Nomor: 814/ / SKM / SK / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SAKINAH
DESA SUKA MENANG

- Menimbang** :
- a. Surat permohonan izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD SAKINAH Desa Suka Menang Kec. Muara kelingi no 422/07/SKM/2013
 - b. Bahwa pentingnya izin operasional paud dari kepala desa suka menang, kecamatan muara kelingi kabupaten Musi rawas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin operasional penyelenggaraan PAUD di lingkungan Desa suka menang, kecamatan Muara kelingi Kabupaten Musi rawas
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar 1945
 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom
 5. undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 6. undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
 7. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan anak usia dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada:
1. Nama : LENTENI, S.Pd
 2. Nama Lembaga : PAUD SAKINAH
 3. Alamat : Desa Suka Menang Kec. Muara kelingi
 4. Untuk : Menyelenggarakan PAUD Program Taman Kanak-kanak (TK)
- Kedua** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SAKINAH berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini di bebaskan kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan
- Keempat** :
- Surat ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya



DITETAPKAN : DI SUKA MENANG
PADA TANGGAL : 10 JULI 2013
KEPALA DESA SUKA MENANG

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Baru – Muara Beliti – Musi Rawas 31661

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/23/Disdik/ 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SAKINAH DESA SUKA MENANG
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Permohonan izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD SAKINAH Desa Suka Menang Kecamatan Muara Kelingi, Nomor : 422/0055/PAUD-Sakinah SM/2013
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Suka Menang Kecamatan Muara Kelingi Nomor : 412/003/SKM/I/2013
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Muara Kelingi, Nomor : 221/356/UPTDPd/SM/2013
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Nama : LENTENI, S.Pd
Nama Lembaga : PAUD SAKINAH
Alamat : Desa Suka Menang Kec. Muara Kelingi
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak-Kanak (TK).

- KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SAKINAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 6 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. JEMAIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590806 199103 1 002

Tembusan :
1. Bupati Musi Rawas (Sebagai Laporan)

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama/Kepala Sekolah : L E N T E N I S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S A K I N A H

b. Alamat : D E S A S U K A M E N A N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : M U A R A K E L I N G I

h. Kelurahan :

i. Email : P a u d s a k i n a h 23@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin/Pendirian Sekolah : 4 2 2 / 0 1 / S K M / 2 0 1 3

b. Tanggal : 1 5 0 7 2 0 1 3

c. No. SK/Izin/Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 1 2 3 / 0 1 5 0 1 K / 2 0 1 3

d. Tanggal : 0 6 1 1 2 0 1 3

Operator/Dinas Pendidikan,

HELMI RAMAOKHAN, SE

NIP. 19721113 199503 1004



Keterangan

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

